



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASIAMAH DISTIYAWATI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 110643

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 471.096.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di BOGOR, WARISAN
Rp. 85.080.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/46 m2 di BOGOR, WARISAN
Rp. 57.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/36 m2 di KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
4. Tanah Seluas 347 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 16.656.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di BOGOR, WARISAN
Rp. 85.080.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di BOGOR, WARISAN
Rp. 85.080.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/46 m2 di BOGOR, WARISAN
Rp. 57.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 15.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1982, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.655.337

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 487.751.337

III. HUTANG

Rp. 200.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

287.751.337

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.